



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nia Yusniawati binti Anwar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kadudampit RT 012 RW 003 Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa dengan Pemohon pada tanggal 08 Agustus 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/21/VIII/2006;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd



2. Bahwa dari perkawinan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;

Jesica Lindayani, Batam 15 Januari 2006 (umur 14 tahun);

3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa, saat ini telah putus perkawinan karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 1938/Pdt.G/2019/PA.Cbd, tertanggal 26 Desember 2019 yang telah dituangkan dalam Akta Cerai Nomor: 0228/AC/2020/PA.Cbd, tertanggal 06 Februari 2020;

4. Bahwa oleh karena Pemohon dan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa telah bercerai maka ada harta yang ditinggalkan untuk anak/keturunan hasil dari perkawinannya dengan Pemohon;

5. Bahwa anak Pemohon **Jesica Lindayani** tersebut sampai saat ini masih tinggal dengan Pemohon selaku Ibu kandungnya;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali adalah untuk memenuhi persyaratan penjualan rumah peninggalan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa dengan sertifikat Hak Milik No.372 atas nama Pemohon, akan tetapi Tanah beserta bangunan tersebut telah dihibahkan kepada **Jesica Lindayani** selaku anak kandung Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa yang saat ini masih dibawah umur (belum cakap hukum);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd



1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali untuk seluruhnya;

Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama;

Jesica Lindayani bin Lim Kheng Chuan

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan daya-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3202136204840002 atas nama Pemohon (Nia Yusniawati binti Anwar), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nia Yusniawati binti Anwar telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3202-LT04042016-0156 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi atas nama Jesica Lindayani , telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0228/AC/2020/PA-Cbd dari Pengadilan Agama Cibadak atas nama Nia Yusniawati binti Anwar dengan Lim Kheng Chuan, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Dani Ramdani bin Adang dan Yusuf Hamdani bin Anwar, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1, Dani Ramdani bin Adang di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan uwa dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu telah menikah seorang laki-laki bernama Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa dengan seorang perempuan bernama Nia Yusniawati binti Anwar
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu Jesica Lindayani binti Lim Kheng Chuan
- Bahwa Pemohon dengan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa telah bercerai bulan Februari 2020 ;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa bercerai, maka anak yang bernama Jesica Lindayani tinggal dan dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya, sedangkan ayah kandungnya tinggal di Luar negeri ;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik dan amanah yang mampu mengurus anak nya ;
- Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Jesica Lindayani dan mengurus termasuk menjual harta tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 372 yang diberikan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa kepada Jesica Lindayani ;

2, Yusuf Hamdani bin Anwar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik dari Pemohon ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd



- Bahwa saksi tahu telah menikah seorang laki-laki bernama Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa dengan seorang perempuan bernama Nia Yusniawati binti Anwar
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak , yaitu Jessica Lindayani binti Lim Kheng Chuan
- Bahwa Pemohon dengan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa telah bercerai bulan Pebruari 2020 ;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa bercerai , maka anak yang bernama Jessica Lindayani tinggal dan dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya , sedangkan ayah kandungnya tinggal di Luar negeri ;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik dan amanah yang mampu mengurus anak nya ;
- Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Jessica Lindayani dan mengurus termasuk menjual harta tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 372 yang diberikan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa kepada Jessica Lindayani ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama seorang laki-laki bernama Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa dengan dikaruniai seorang perempuan bernama Jessica Lindayani namun Pemohon

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya telah meninggal bercerai, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama .Pemohon merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Sukabumi sehingga Pengadilan Agama Cibadak yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Sukabumi berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jesica Lindayani lahir pada tanggal 15 januari 2006 dari pasangan suami istri Lim Kheng Chuan dengan Nia Yusniawati binti Anwar (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa jesica Lindayani adalah anak kandung Pemohon dengan Lim Kheng Chuan dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotocopy Akta Cerai maka harus dinyatakan terbukti bahwa Lim Kheng Chuan dengan Nia

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusniawati binti Anwar (Pemohon) telah bercerai ,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Deni Ramdani dan Yusuf Hamdani keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi tahu telah menikah seorang laki-laki bernama Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa dengan seorang perempuan bernama Nia Yusniawati binti Anwar
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak , yaitu Jesica Lindayani binti Lim Kheng Chuan
- Bahwa Pemohon dengan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa telah bercerai bulan Pebruari 2020 ;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa bercerai , maka anak yang bernama Jesica Lindayani tinggal dan dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya sedangkan ayah kandungnya tinggal di Luar negeri ;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik dan amanah yang mampu mengurus anak nya ;
- Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Jesica Lindayani dan mengurus termasuk menjual harta tanah dan bangunan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd



rumah SHM Nomor 372 yang diberikan Lim Kheng Chuan bin Lim Choo Hwa kepada Jesica Lindayani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Jesica Lindayani binti Lim Kheng Chuan maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (Nia Yusniawati binti Anwar) sebagai wali dari anak yang bernama Jesica Lindayani binti Lim Kheng Chuan, lahir 15 Januari 2006 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin dan Muhammad Nurmadani, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pupu Saripuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Aminudin

Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Panitera Pengganti,

Pupu Saripuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,0
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Pupu Saripuddin, S.Ag



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)